

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak tutur merupakan salah satu kajian di dalam linguistik yang diperlukan untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan dari penutur dalam berkomunikasi yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Faradila dkk. (2020) menjelaskan bahwa tindak tutur adalah makna dari bentuk kalimat yang membedakan lokusi, ilokusi, dan perlokusi dan mengikusertakan situasi dalam penentuan makna bahasa.

Tindak tutur ilokusi adalah bagian dari teori tindak tutur yang merujuk pada maksud atau fungsi dibalik sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang. Mirawati (2022) menjelaskan tindak tutur lokusi adalah makna dasar dan makna referensi (makna diacu) oleh bahasa yang digunakan dalam sebuah tuturan. Menurut Yule (2014) tindak tutur ilokusi terdiri dari tindak tutur deklarasif yaitu tindak tutur yang dapat mengubah keadaan, tindak tutur representatif yaitu tindak tutur hal yang diyakini penutur, tindak tutur ekspresif yaitu tindak tutur yang mengekspresikan perasaan penutur, tindak tutur direktif yaitu tindak tutur yang memiliki makna perintah dan tindak tutur komisif yaitu tindak tutur yang mengikatkan diri penutur pada tindakan yang akan datang. Mayrita (2022) menjelaskan tindak tutur ilokusi merupakan upaya untuk menghasilkan sebuah kalimat yang bertujuan untuk mengidentifikasi kata-kata yang berguna untuk mengekspresikan maksud melalui ujaran, sehingga dapat mempengaruhi tindak tutur untuk meneruskan atau melakukan keinginan dari maksud si penutur.

Surat adalah salah satu media komunikasi secara tidak langsung yang digunakan untuk menyampaikan suatu maksud tertentu seperti permohonan, perintah, mengekspresikan keadaan ataupun larangan. Afif dkk. (2020) surat merupakan media untuk berkomunikasi dan memiliki daya guna dalam penyampaian suatu informasi berbentuk tulisan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya.

Ilmu linguistik dapat dikaitkan ke beberapa ilmu lainnya, salah satunya kajian linguistik dikaitkan pada ilmu hukum. Kajian linguistik yang dikaitkan

dengan ilmu hukum disebut kajian linguistik forensik. Linguistik forensik berfokus untuk membantu dan mencari jawaban secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan proses penegakan hukum baik secara lisan maupun tulisan. Olsson dalam Rafael dkk. (2024) menjelaskan linguistik forensik adalah kajian yang menganalisis fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum.

Salah satu perkara yang dapat dianalisis menggunakan kajian linguistik forensik ialah perkara sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 1 tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah adanya ketidaksamaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran dan perawatan tanah, serta penerbitan keterangan hak di atas tanah tersebut. Artinya dua orang atau lebih merasa sama-sama memiliki hak di atas tanah yang menjadi objek sengketa dan pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki surat di atas tanah tersebut.

Perkara sengketa tanah merupakan perkara hukum yang timbul akibat terjadi konflik yang berkaitan tentang kepemilikan dan hak-hak atas tanah. Salah satu wilayah yang marak terjadi sengketa tanah adalah Provinsi Sumatra Selatan, diantara perkaranya yaitu tumpang tindih lahan antara masyarakat yang sama-sama merasa mempunyai hak di atas lahan yang diperkarakan dengan bukti surat kepemilikan masing-masing. Oleh karena itu Peneliti tertarik mengumpulkan objek data surat tentang perkara sengketa pada lembaga Yayasan Mediasi Dharana Lastarya.

Menurut Wawancara dengan narasumber yang merupakan ketua dari Yayasan Mediasi Dharana Lastarya, lembaga yang memang fokus membantu masyarakat yang mengalami perkara sengketa tanah, upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Mediasi Dharana Lastarya adalah melalui persurat, yaitu kegiatan menulis dan mengirim surat kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkara sengketa tanah seperti Kepolisian dan Badan Pertanahan. Alasan upaya hukum dilakukan persurat karena surat merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sampai ke muka Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana alat bukti yang sah yaitu Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Narasumber menerangkan bahwa surat merupakan bukti petunjuk yang bisa diketahui dari sebuah tulisan, tentu saat menuliskan surat tersebut harus orang yang benar-benar ahli dalam bahasa agar apa yang disampaikan tepat dan bisa dipahami oleh pembaca surat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Tindak Tutur Ilokusi Dalam Surat Perkara Sengketa Tanah Pada Lembaga Yayasan Mediasi Dharana Lastarya** karena Peneliti bisa mengetahui tindak tutur ilokusi yang terdapat di dalam objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori pendekatan pragmatik sebagai konsen penelitian untuk mengetahui jenis tindak tutur yang dihasilkan oleh penutur di dalam objek penelitian. Chaer dalam Wekke dkk. (2019) menjelaskan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana satuan-satuan bahasa itu digunakan dalam pertuturan dalam rangka melaksanakan komunikasi.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode kualitatif yang menganalisis tentang tindak tutur ilokusi, salah satunya penelitian yang membahas tentang Linguistik Forensik dengan judul *Kajian Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter : Kajian Linguistik Forensik* oleh Af'al. (2022) penelitian tersebut membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial Twitter, bertujuan untuk mencari tindak tutur ilokusi, menggambarkan bentuk dan arti dari ujaran kebencian terhadap aktor Arya Saloka di media sosial Twitter, serta mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian yang paling umum. Berbeda dengan sebelumnya, penelitian ini akan membahas dan mengaitkan bahasa dengan hukum melalui pendekatan pragmatik menggunakan objek penelitian berupa surat dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur ilokusi dan bahasa hukum yang dihasilkan dari surat yang di tulis oleh lembaga Yayasan Mediasi Dharana Lastarya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga dan masyarakat terkait tentang kasus perkara sengketa tanah melalui bahasa yang disampaikan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak tutur ilokusi dalam surat perkara sengketa tanah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi dalam surat perkara sengketa tanah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti lain sebagai landasan teori dalam meneliti hal yang terkait.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian linguistik forensik dengan pendekatan pragmatik pada kasus perkara sengketa tanah yang ditangani oleh lembaga Yayasan Mediasi Dharana Lastarya dapat memberikan sejumlah manfaat praktis, baik dalam proses penyelesaian sengketa maupun dalam peningkatan keadilan sosial, membantu menyelesaikan bahasa ambigu serta identifikasi dan analisis bahasa di dalam dokumen.